



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 GOMBONG
AKREDITASI B



Ds. Kemukus Kec. Gombong, Kab Kebumen Telp (0287) 471835 Kode Pos 54451
website : <http://smpnegeri3gombong@sch.id>, email : smp3gombong@gmail.com

INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 3 GOMBONG - TAHUN AJARAN 2021 / 2022

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2021 tentang petunjuk zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021 / 2022
3. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor 422.1/2192 tanggal 24 Mei 2021 tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

II. PERSYARATAN

1. Calon Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021
2. Memiliki ijazah SD / MI / Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan kelas 6 (Enam) SD/ MI / Sederajat.
3. Ketentuan terkait persyaratan usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.
4. Berkas-berkas kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan, antara lain:
 - a. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisasi dan membawa ijazah aslinya (**bisa menyusul**)
 - b. Surat Keterangan Lulus yang asli dari SD / MI / Sederajat.
 - c. Surat Keterangan / dokumen pendukung nilai bakat dan prestasi asli bagi yang memiliki.
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat bagi penduduk Kabupaten Kebumen.
 - e. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa / Lurah setempat (domisili calon Peserta Didik Baru).

III. JALUR PENDAFTARAN PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orangtua / wali; dan
 - d. prestasi.
2. Dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah berasrama; dan
 - c. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar

IV. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik dapat mendaftar secara mandiri atau melalui SD / MI asal calon peserta didik dibantu oleh guru /operator sekolah setelah orangtua / wali siswa mengajukan permohonan ke SD/ MI / Sederajat tentang Pilihan Sekolah.
2. Membuka situs PPDB online dengan alamat <https://ppdb.disdik.kebumenkab.go.id> login dengan username Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan password Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) calon peserta didik.
3. Calon peserta didik mengisi data profil dan mengunggah data dukung terkait meliputi:
 - a. Surat Keterangan Lulus yang asli dari SD / MI / Sederajat
 - b. Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan Domisili calon peserta didik
 - c. Akta Kelahiran asli atau Surat Kelahiran calon peserta didik
 - d. Bagi yang mendaftar melalui jalur afirmasi wajib melampirkan Kartu Indonesia Pintar atau Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kepala Desa/Lurah domisili calon peserta didik
 - e. Bagi yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua wajib melampirkan surat penugasan orang tua / wali dari instansi terkait
 - f. Bagi yang mendaftar melalui jalur prestasi wajib mengisi nilai rapor lima semester terakhir dan dapat menambahkan dokumen / piagam penghargaan baik akademik maupun non-akademik (jika ada)
4. Calon peserta didik dapat memilih jalur pendaftaran dan merubah pilihan jalur pendaftaran sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
6. **Jalur Zonasi**
 - a. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
 - b. Berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (**Tanggal cetak di KK sebelum tanggal 21 Juni 2020**).
 - c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal.
7. **Zonasi** pada Sekolah Menengah Pertama menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan / atau radius terdekat dengan jarak domisili peserta didik.
8. **Jalur Afirmasi** mengakomodir kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program Indonesia Pintar dari Kementerian Sosial atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuktikan dengan legalisir dari Lurah/Kepala Desa.
9. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali** mengakomodir paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
10. **Jalur Prestasi Kuota** mengakomodir paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung dengan bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan ditentukan berdasarkan hasil akumulasi nilai rapor lima semester terakhir; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan.

V. DAYA TAMPUNG DAN KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 3 GOMBONG TAHUN 2021 / 2022

1. Daya Tampung:
SMP Negeri 3 Gombong menerima sejumlah **224 orang peserta didik baru (7 kelas X 32 siswa)**.
2. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Daya Tampung	Kuota Minimal Jalur Zonasi	Kuota Maksimal Jalur Afirmasi	Kuota Maksimal Jalur Perpindahan Ortu / Wali	Kuota Maksimal Jalur Prestasi
1	SMP Negeri 3 Gombong	7	224	112	45	11	56

3. Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak domisili peserta didik
4. Zona Wilayah Kecamatan Jenjang SMP adalah meliputi Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar.

VI. JADWAL PENDAFTARAN SMP NEGERI 3 GOMBONG:

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu (WIB)
1	Pendaftaran secara <i>online Mandiri</i>	21 - 23 Juni 2021	08.00 - 11.00
2	Verifikasi Berkas secara <i>online dan offline</i>	21 - 23 Juni 2021	08.00 - 11.00
3	Analisis dan penyusunan peringkat	24 Juni 2021	08.00 - 24.00
4	Pengumuman	26 Juni 2021	10.00
5	Pendaftaran Ulang	28 - 30 Juni 2021	08.00 - 13.00
6	Hari Pertama Masuk Sekolah	12 Juli 2021	07.00
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 - 15 Juli 2021	07.00 - selesai

VII. PENAMBAHAN NILAI:

1. Bidang Akademis meliputi : KIR, Lomba Mapel, Siswa teladan, dll
2. Bidang Olah Raga meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air, pencak silat dan lain-lain.
3. Bidang Kesenian meliputi : FLS2N. Seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, MAPSI dan lain-lain.
4. Bidang keterampilan meliputi : Pramuka dan PMR dan lain-lain

Kejuaraan tersebut pada tingkat Nasional, Provinsi, kabupaten dan Kecamatan baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut:

Nomor	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Keterangan / Nilai
1	Internasional	1	Langsung diterima
		2	Langsung diterima
		3	Langsung diterima
		Harapan 1	Langsung diterima
		Harapan 2	Langsung diterima
		Harapan 3	Langsung diterima
2	Nasional	1	Langsung diterima
		2	Langsung diterima
		3	Langsung diterima

		Harapan 1	Langsung diterima
		Harapan 2	Langsung diterima
		Harapan 3	Langsung diterima
3	Provinsi	1	Langsung diterima
		2	Langsung diterima
		3	Langsung diterima
		Harapan 1	500
		Harapan 2	475
		Harapan 3	450
4	Kabupaten	1	425
		2	400
		3	375
		Harapan 1	350
		Harapan 2	325
		Harapan 3	300
5	Kecamatan	1	275
		2	250
		3	225
		Harapan 1	200
		Harapan 2	175
		Harapan 3	150

Keterangan :

1. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan /atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan / atau tingkat kabupaten, serta tingkat kecamatan.
2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Jika skor akhir akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan / atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
 - b. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat a, maka diprioritaskan berdasarkan usia calon peserta didik yang lebih tua;
3. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (***Tahun Ajaran 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021***).
4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten misalnya: instansi pemerintah, organisasi profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait
5. Bagi yang memiliki sertifikat / piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat / piagam asli.
6. Semua jenis sertifikat / piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.
7. Penilaian Peringkat (Ranking) penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi berdasarkan :
Jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir ditambah penghargaan bidang akademik maupun non akademik dengan rumus:

$$C = A + B$$

A = Jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir

B = Penghargaan di bidang akademik maupun non akademik

C = Nilai Akhir

Mengetahui

Kepala SMP Negeri 3 Gombong,



SUWIGNYO, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690910 199412 1 004

Gombong, 7 Juni 2021

Ketua Panitia PPDB,

AKHMAD MUJA'I, S.Ag.

NIP. 19701210 200801 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 GOMBONG
AKREDITASI B



Ds. Kemukus Kec. Gombong, Kab Kebumen Telp (0287) 471835 Kode Pos 54451
website : <http://smpnegeri3gombong@sch.id>, email : smp3gombong@gmail.com

**PENGUMUMAN PENTING PPDB
TAHUN AJARAN 2021 / 2022**

BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN:

1. SURAT KETERANGAN LULUS ASLI
2. KARTU KELUARGA ASLI dan FOTO COPY
3. AKTA KELAHIRAN ASLI / KENAL LAHIR dan FOTO COPY
4. KARTU INDONESIA PINTAR ATAU SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU LENGKAP DISERTAI NOMOR ID DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DILEGALISIR KEPALA DESA / LURAH (**JALUR AFIRMASI**)
5. SURAT / KETERANGAN PERPINDAHAN / PENUGASAN (**JALUR PERPINDAHAN ORTU / WALI**)
6. RAPOR LIMA SEMESTER TERAKHIR DAN BUKTI PIAGAM / PRESTASI ASLI (**JALUR PRESTASI**)

SYARAT VERIFIKASI BERKAS:

1. Orang tua / wali atau calon peserta didik atau perwakilan dari SD / MI datang ke sekolah **Pilihan Pertama** pada jalur pendaftaran dengan membawa seluruh berkas persyaratan pendaftaran yang telah diunggah pada laman pendaftaran *online* PPDB dan fotocopy Kartu NISN.
2. Berkas dimasukkan dalam stopmap dan diberi identitas (**nama lengkap, asal sekolah, alamat tempat tinggal, dan nomor handphone yang dapat dihubungi**) dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik **Putra** : stopmap warna **BIRU / HIJAU**
 - b. Calon peserta didik **Putri** : stopmap warna **MERAH / PINK**
3. Pelaksanaan verifikasi berkas wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI:

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet laman PPDB Kebumen, *website* Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan papan pengumuman di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

LAPOR DIRI:

1. Bagi peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dan mengisi format lapor diri pada saat daftar ulang (terlampir).
2. Calon peserta didik baru telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri.

NARAHUBUNG

Apabila terdapat pertanyaan atau kendala dapat menghubungi narahubung berikut:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Akhmad Muja'i, S.Ag. | (Ketua) | - 081 327 642 892 (Telp/WA) |
| 2. Projo Kusumo, S.Pd.Jas. | (Sekretaris/ Operator 1) | - 081 327 027 317 (Telp/WA) |
| 3. Didit Arista P. | (Operator 2) | - 089 609 488 479 (Telp/WA) |
| 4. Rizky Putra M, S.Kom. | (Operator 3) | - 088 232 972 214 (Telp/WA) |

Mengetahui
Kepala SMP Negeri 3 Gombong,



SUWIGNYO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690910 199412 1 004

Gombong, 7 Juni 2021
Ketua Panitia PPDB,

AKHMAD MUJA'I, S.Ag.
NIP. 19701210 200801 1 020

**ALAMAT LAMAN PENDAFTARAN *ONLINE* PPDB
SMP NEGERI 3 GOMBONG TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Pendaftaran dilakukan secara **MANDIRI** atau **melalui Operator Sekolah SD / MI** masing-masing yang dapat diakses pada laman berikut:

<http://ppdb.disdik.kebumenkab.go.id>

dengan **username** dan **password** adalah Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) masing-masing

Keterangan: **SEKOLAH PILIHAN PERTAMA HANYA MEMVERIFIKASI BERKAS.**

Gombong, 7 Juni 2021

Panitia PPDB SMP N 3 Gombong

CONTOH SURAT PERMOHONAN:

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN AJARAN 2021/2022**

Kepada Yth.
Kepala SD

di-
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini, saya orang tua/ wali dari:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. NIK :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Pilihan Pertama di SMP Jalur Pendaftaran
..... a. Zonasi
b. Afirmasi
c. Perpindahan Tugas
Orang Tua/Wali
d. Prestasi

- b. Pilihan Kedua di SMP Jalur Pendaftaran
..... a. Zonasi
b. Afirmasi
c. Perpindahan Tugas
Orang Tua/Wali
d. Prestasi

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dengan sadar atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil penerimaan peserta didik baru.

Kebumen, Juni 2021
Pemohon,

Materai Rp. 10.000

(.....)

*Lingkari atau beri tanda silang dipilihan jalur pendaftaran yang dipilih

CONTOH FORMAT LAPOR DIRI:

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Nomor pendaftaran :
6. Nama orang tua :
7. Pekerjaan orang tua :
8. Agama orang tua :
9. Nama Wali :
10. Pekerjaan Wali :
11. Hubungan keluarga dengan wali :
12. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di:
SD/ SMP :

Dan saya:

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
3. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
4. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Mengetahui orang tua/wali *)

Kebumen, Juli 2021
Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

SMP NEGERI 3 GOMBONG TAHUN AJARAN 2021/2022

7 ROMBEL (224 SISWA)

JALUR ZONASI MINIMAL : 112 SISWA

JALUR AFIRMASI MAKSIMAL : 45 SISWA

JALUR PERPINDAHAN ORTU MAKSIMAL : 11 SISWA

JALUR PRESTASI MAKSIMAL : 56 SISWA

Keterangan :

Bila Kuota Jalur Afirmasi, Perpindahan Orang tua dan Prestasi tidak terpenuhi secara maksimal, maka sisanya masuk secara otomatis ke Jalur ZONASI

PANITIA PPDB 2021